

Kapitalisme dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Imran Siswadi ¹, Imam Yuliadi ²

¹ Universitas Teknologi Sumbawa ; imran.siswadi@uts.ac.id

² Universitas Teknologi Sumbawa ; imam.yuliadi@uts.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.47134/aksiologi.v5i1.242>

*Correspondensi: Imran Siswadi

Email: imran.siswadi@uts.ac.id

Received: 6-06-2024

Accepted: 11-06-2024

Published: 12-06-2024

Copyright: © 2021 by the authors.

Submitted for possible open access

publication under the terms and

conditions of the Creative Commons

Attribution (CC BY) license

<http://creativecommons.org/licenses/>

Abstrak. Produksi merupakan bentuk kontrak antara pekerja dengan pemilik alat produksi, yang pertama adalah kelompok pekerja yang menyerahkan hasil produksi kepada pemilik modal. Gabungan kedua unsur produksi ini, tenaga kerja dan modal, menghasilkan suatu produk yang mengarah pada akumulasi uang. Oleh karena itu, tahapan akumulasi kapital, mulai dari keberadaan kapital atau akumulasi dasar hingga proses distribusi surplus, harus dikaitkan erat untuk menganalisis tempat terjadinya kekerasan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan empiris atau sosiologis. Pencapaian hak asasi manusia merupakan hasil perjuangan rakyat. Perjuangan kelas borjuis melawan feodalisme bukan hanya sebuah pernyataan indah, namun juga merupakan sarana untuk menyelamatkan akumulasi kapital. Kaum sosialis telah melakukan perjuangan untuk kehidupan pekerja, pembebasan perempuan, perjuangan melawan kolonialisme dan penentuan nasib sendiri. Kita harus berhati-hati ketika menggunakan kata “hak asasi manusia”. Mengadopsi analisis kelas mengarah pada asumsi bahwa kaum borjuis, aparaturnya, dan kapital melindungi hak asasi manusia bagi semua orang.

Keywords : *Kapitalisme; Hak Asasi Manusia*

Abstrak. Production is a form of contract between workers and the owners of the means of production, the first is a group of workers who hand over the results of production to the owners of capital. The combination of these two elements of production, labor and capital, produces a product that leads to the accumulation of money. Therefore, the stages of capital accumulation, starting from the existence of capital or basic accumulation to the process of surplus distribution, must be closely linked to analyze the place where violence occurs. This research is normative and empirical or sociological research. The achievement of human rights is the result of people's struggle. The struggle of the bourgeois class against feudalism is not only a beautiful statement, but also a means to save capital accumulation. Socialists have waged struggles for workers' lives, women's liberation, struggles against colonialism and self-determination. We must be careful when using the words “human rights”. Adopting class analysis leads to the assumption that the bourgeoisie, the state apparatus, and capital protect human rights for everyone.

Keywords: *Capitalism; Human rights*

Pendahuluan

Kebutuhan akan stabilitas dan keamanan politik, yang berujung pada pembatasan hak-hak sipil dan politik, sebenarnya sudah ada sejak awal Orde Baru, dan gerakan politik warisan Orde Lama dianggap sebagai salah satu faktor penghambatnya dan faktor yang mengancam kelangsungan rezim. Oleh karena itu, pemerintah Orde Baru sejak awal berupaya menjadikan perekonomian sebagai panglima pembangunannya. Hal ini dilakukan karena orde baru berupaya melepaskan diri dari kegagalan rezim sebelumnya yang terlalu fokus pada pembangunan politik (Gusman & Yunita, 2021).

Orde Baru percaya bahwa asal muasal berbagai kekacauan public terletak pada banyak partai politik. Berdasarkan asumsi tersebut, stabilitas politik menjadi kartu mati yang tidak bisa dinegosiasikan. Tuntutan stabilitas juga berarti menolak perdebatan dan konflik antar partai politik.

Keberadaan partai politik dianggap menjadi penyebab perpecahan sosial. Setiap aspirasi masyarakat mempunyai salurannya masing-masing untuk menantang hal-hal yang dirasa tidak sejalan dengan keinginannya. Oleh karena itu, dan demi memahami developmentalisme yang masih berlangsung selama ini, masyarakat terpaksa tidak berpartisipasi dalam politik. Satu-satunya cara adalah dengan memutus saluran-saluran politik yang menjadi sandaran aspirasi masyarakat.

Untuk mencapai hal tersebut, partai politik mulai didisiplinkan. Jumlahnya dibatasi sesedikit dan ruang gerak dikurangi. Partai politik tidak diperbolehkan masuk ke wilayah pedesaan. Selain itu, di tingkat Kecamatan, struktur organisasi mereka telah dipotong. Hanya ada koordinator Kecamatan. Di masa lalu, organisasi cabang merupakan saluran untuk seruan massa dan merupakan sarana yang sangat efektif untuk membina dan membangun tim kader. Hal ini menghalangi kontak langsung antara partai dan massa (Sadi, 2021).

Konsekuensi terbesar dari perampasan hak-hak sipil dan politik adalah kurangnya kontrol yang dimiliki penguasa terhadap masyarakat. Semakin sulit bagi masyarakat untuk mengkomunikasikan pengalaman dan perasaannya melalui lembaga formal. Masyarakat tidak boleh memiliki pemimpin yang mereka pilih sendiri. Sifat negara yang korporatis selalu ingin mengintervensi organisasi-organisasi yang diakui secara formal dan sah oleh negara. Pihak berwenang telah mengambil tindakan represif terhadap organisasi-organisasi yang dianggap sah.

Karena jalan menuju ambisi rakyat tertutup, satu-satunya jalan yang tersedia bagi mereka adalah anarkisme. Isolasi politik yang dilakukan secara besar-besaran terhadap masyarakat membuat mereka tidak bahagia. Hak asasi manusia dan politik mereka terus dilanggar dan terjadi kerusuhan di mana-mana.

Kerusuhan terjadi karena ketidakberdayaan masyarakat. Sudah lama masyarakat gagal paham menerjemahkan aspirasi yang paling sederhana ke dalam bentuk yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Keluhan mengenai kesetaraan ekonomi, otonomi, politik, dan kesetaraan di hadapan hukum jelas ditanggapi dalam pengalaman masyarakat umum sehari-hari. Di luar nalar jika ada yang mengungkapkannya dengan

nada marah. Penerapan yang tidak adil terhadap hak asasi manusia dan hak politik tersebut harus dilakukan karena ketidakadilan yang terus berlanjut.

Pelanggaran hak asasi manusia yang terus terjadi di Indonesia telah menarik perhatian negara-negara yang aktif memperjuangkan hak asasi manusia, dan beberapa organisasi internasional menyerukan penguatan hak asasi manusia di Indonesia. Tekanan demi tekanan terus mengguncang dunia politik dalam negeri yang menuntut adanya perubahan mandat Komnas HAM dalam menangani kasus pelanggaran HAM. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, pokok masalah yang hendak penulis jawab melalui penulisan ini "Bagaimanakah Konteks Pelanggaran HAM dan Dinamika Kapitalisme?"

Metode

Tulisan ini mengandalkan literatur yang telah ada, Adapun Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian studi literatur, Studi literatur merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Dengan metode ini peneliti melakukan Review dan mengidentifikasi jurnal-jurnal secara terstruktur yang pada setiap prosesnya mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan (Afsari et al., 2021).

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan empiris atau sosiologis. Penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan meliputi Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, literature, artikel, hasil-hasil penelitian. Sedangkan penelitian empiris atau sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat (Fajar & Yulianto, 2020).

Hasil dan Pembahasan

Cara baru dalam memandang hak asasi manusia adalah bahwa ciri penting kapitalisme adalah pembagian yang tajam antara produsen dan alat produksi, berdasarkan kepemilikan. Dalam konteks ini, produksi merupakan suatu bentuk kontrak antara pekerja dengan pemilik alat produksi, yang pertama adalah kelompok pekerja yang menyerahkan hasil produksi kepada pemilik modal. Gabungan kedua unsur produksi ini, tenaga kerja dan modal, menghasilkan suatu produk yang mengarah pada akumulasi uang. Oleh karena itu, tahapan akumulasi kapital, mulai dari keberadaan kapital atau akumulasi dasar hingga proses distribusi surplus, harus dikaitkan erat untuk menganalisis tempat terjadinya kekerasan (Sabon, 2023).

Mengingat lahirnya sistem feodal pada Abad Pertengahan, yaitu pada abad ke-15, maka perlu dikaji terlebih dahulu keadaan di mana para pemilik alat-alat produksi hidup berdampingan dengan mereka yang tidak memiliki alat-alat produksi (Renggong, et al., 2021)

Jelaslah bahwa dunia ini tidak diciptakan oleh para penguasa uang dan kekayaan di satu sisi, dan oleh orang-orang lain yang tidak mempunyai apa-apa selain perbuatan

mereka. Hubungan kedua kelompok ini tidaklah alamiah, dan kehidupan sosial seperti itu tidak pernah ada sepanjang sejarah. Ini adalah hasil dari perkembangan massa yang pertama, hasil dari revolusi ekonomi dimana-mana dan lenyapnya semua struktur sosial yang lama. Dari perjalanan sejarah kapitalisme di dunia, maka kapitalisme merkantilisme yang paling banyak berpengaruh dan menjadi alat untuk menindas umat manusia, atau bangsa-bangsa yang lemah dan menjadi budak-budak kaum borjuis.

Hak asasi manusia diartikan sebagai hak semua orang, tanpa membedakan ras, jenis kelamin, kebangsaan, suku, bahasa, agama atau status lainnya. Namun apakah hak asasi manusia bersifat alami dan melekat pada semua orang? Ambil contoh kebebasan berkumpul atau kebebasan berekspresi. Kedua hak ini bukan milik individu. Tidak ada hak atas kebebasan berekspresi dan kebebasan berekspresi jika gerakan buruh, mesin cetak, televisi dan radio tidak ada dalam masyarakat.

Marxisme berasumsi bahwa semua entitas sosial adalah produk dari hubungan produksi sosial. Hal yang sama berlaku untuk "hak asasi manusia". Dalam masyarakat suku kuno, tidak ada rasa keadilan karena kebutuhan individu tidak terpisah dari kebutuhan masyarakat.

Dalam feodalisme, raja adalah mulut Tuhan di bumi, dan setiap orang harus patuh dan taat pada kehendak raja. Kekuasaan kerajaan berada di tangan para petani, yang tidak memiliki kekuasaan dan harus menggarap tanah pemilik tanah. Namun feodalisme menghambat perkembangan borjuasi yang pada gilirannya menghambat akumulasi uang. Dari sinilah muncul konsep "right of man" (kemudian istilah tersebut diganti dengan hak asasi manusia karena mendiskriminasi perempuan) dan hak kodrati (hak yang ada pada seluruh umat manusia). Ini adalah gerakan yang mendukung kebebasan individu dan menentang kesetiaan kepada otoritas kerajaan.

Deklarasi tersebut, yang dianggap sebagai tonggak penting hak asasi manusia, mencerminkan perjuangan ini. Misalnya, Magna Carta merupakan hasil perang saudara antara Raja John I, sang penguasa, dan Gereja atas kekayaan berlebihan yang diperoleh dari kerja keras para petani. Buktinya, proklamasi ini berkaitan dengan masalah keuangan, yaitu melarang raja memungut pajak dari rakyatnya atau mengumpulkan uang dengan cara lain. Demikian pula Deklarasi Hak Asasi Manusia yang merupakan produk Revolusi Perancis yang menggulingkan otoritarianisme.

Pada akhir Perang Dunia II, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dibentuk. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia telah diratifikasi oleh Majelis Umum PBB, namun tidak benar-benar "dijual". Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak diciptakan untuk perdamaian dunia, untuk kerja sama internasional, atau untuk perlindungan hak asasi manusia. Pada akhirnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah alat bagi negara-negara pemenang Perang Dunia II (Amerika Serikat, Uni Soviet (sekarang Rusia), Tiongkok, Prancis, dan Inggris) untuk membagi dunia berdasarkan keunggulan ekonomi dan militer. Janji semua hak, kebebasan, dll. dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia digagalkan oleh kebutuhan perlindungan kolonial. Masa ini merupakan masa perjuangan pembebasan negara dari penjajahan, tanpa menggunakan istilah "hak asasi manusia" secara tegas.

Pentingnya hak asasi manusia, gerakan dan organisasi itu sendiri baru tumbuh pada tahun 1970-an, hal ini terkait dengan kemunduran “sosialisme” di Uni Soviet dan Tiongkok, yang dipandang sebagai kebalikan dari kapitalisme, dan kemunduran anti-kolonialisme di Negara-negara Dunia Ketiga. Banyak gerakan yang menyebar, antara lain gerakan anti apartheid di Afrika Selatan, gerakan solidaritas di Polandia, dan gerakan demokrasi di Tiongkok. Sementara itu, Amerika Serikat sendiri mengalami kekalahan memalukan di Vietnam yang menunjukkan kebrutalan kekuatan pro-Amerika dan rezim fasis di Amerika Latin (khususnya di Chile). Tren ini mendorong munculnya organisasi hak asasi manusia seperti Amnesty International, Helsinki Watch dan Americas Watch. Istilah hak asasi manusia menjadi semakin global ketika Amerika Serikat mulai menggunakannya untuk serangan ideologis terhadap Uni Soviet dan meningkatkan hegemoni Amerika.

Analisis bahwa kemunculan dan perkembangan hak asasi manusia merupakan produk hubungan sosial, khususnya kapitalisme, juga menjelaskan kontradiksi yang terkait dengan berbagai institusi hak asasi manusia. Dunia organisasi hak asasi manusia mencakup gagasan politik liberal dan demokratis. Kelompok Liberal dan Demokrat ini adalah sumber utama keanggotaan, staf, dan pendanaan kami. Kebanyakan dari mereka bukanlah orang-orang oportunis yang mengejar karir atau agenda politik mereka sendiri, namun orang-orang yang memegang prinsip hak asasi manusia dan demokrasi. Oleh karena itu, kita akan melihat bahwa berbagai laporan yang diterbitkan memuat data yang sebenarnya.

Banyak organisasi hak asasi manusia yang berkontribusi dalam mengungkap berbagai kekejaman dan kejahatan terhadap kemanusiaan melalui laporan dan dokumen. Mereka mengkritik kesenjangan antara tugas pemerintah dan kewajiban serta tanggung jawab pemerintah berdasarkan hukum nasional dan internasional. Mereka mempublikasikan temuan mereka untuk mendorong tanggapan pemerintah terhadap kekejaman yang dilakukan, sehingga mendorong reformasi pemerintahan.

Namun, kelompok hak asasi manusia tidak mengetahui sejarah dan konteks politik dan ekonomi. Mereka memandang pemerintah dan pemerintahan demokratis sebagai entitas netral yang dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan yang mendukung hak asasi manusia. Oleh karena itu, mereka masih berusaha menjalin komunikasi dengan pemerintah dan organisasi hak asasi manusia internasional. Dengan cara ini, pemerintah dan organisasi hak asasi manusia dunia mendapatkan sinyal yang adil.

Sejak kapan pemerintah netral ? Pemerintah adalah alat untuk menindas kelas penguasa, dalam kapitalisme adalah kelas borjuis. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah alat kaum borjuis untuk melindungi kepentingan ekonominya. “Orang-orang dipenjarakan dengan gaji gratis,” kata penulis Uruguay Eduardo Galeano, yang menggambarkan penerapan kebijakan ekonomi neoliberal melalui serangkaian kudeta dan pembentukan rezim militer dan fasis di Amerika Latin pada tahun 1970an dan 1980an. Hal serupa juga terjadi pada Dewan Hak Asasi Manusia PBB, yang merupakan badan pemerintahan di sebagian besar negara maju. Mereka mengaku mendukung hak asasi manusia, namun yang sebenarnya mereka pedulikan ketika memberikan suara pada

resolusi PBB adalah politik nyata, yaitu kepentingan kelas borjuis yang memerintah negara mereka, suara pada resolusi PBB adalah politik nyata, yaitu kepentingan kelas borjuis yang memerintah negara mereka (Nugroho, 2021)

Sepanjang sejarah, pencapaian hak asasi manusia merupakan hasil perjuangan rakyat. Perjuangan kelas borjuis melawan feodalisme bukan hanya sebuah pernyataan indah, namun juga merupakan sarana untuk menyelamatkan akumulasi kapital. Kaum sosialis telah melakukan pertempuran besar dalam perjuangan untuk kehidupan pekerja, pembebasan perempuan, perjuangan melawan kolonialisme dan penentuan nasib sendiri. Kita harus berhati-hati ketika menggunakan kata "hak asasi manusia". Mengadopsi analisis kelas mengarah pada asumsi bahwa kaum borjuis, aparaturnegara, dan kapital melindungi hak asasi manusia bagi semua orang.

Sekali lagi penulis menegaskan, berbicara mengenai hak asasi manusia ibarat berbicara tentang agama dari sudut pandang politik. Ketika nilai-nilai sekuler dipandang sebagai keterbukaan terhadap wilayah otonomi, maka nilai-nilai tersebut cenderung menjadi penghalang atau topeng untuk masuk. Sederhananya, bidang hak asasi manusia ini merupakan bidang hukum internasional di mana negara-negara anggota menerapkan ketentuan khusus hukum internasional (negara bagian dan non-negara).

Dalam penjelasan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan 2 macam bentuk pola pelanggaran HAM :

1. Pelanggaran yang bersifat vertical, yaitu pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat negara terhadap warga negara atau sebaliknya, dan
2. Pelanggaran yang bersifat horizontal, yaitu pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh warga negara satu dengan yang lainnya.

Pola yang dijelaskan oleh Undang-undang tersebut sebenarnya sama dengan spirit penegakkan hukum. Oleh karena itu, meskipun tidak ada undang-undang hak asasi manusia, kedua contoh di atas tergolong asas hukum. Namun undang-undang hak asasi manusia mengandung nilai-nilai spiritual tertentu yang menekankan kehati-hatian pemerintah dalam menegakkan dan menerapkan undang-undang tersebut.

Ada pihak yang terus bersuara dan menganggap Komnas HAM ibarat polisi yang punya kewenangan pengawasan dan penyidikan. Perlu diketahui bahwa Komnas HAM merupakan lembaga sementara yang tidak memiliki tingkat kendali yang sama dengan kepolisian. Seperti KPK, masih menunggu keputusan.

Kasus-kasus yang terjadi belakangan ini menunjukkan bahwa terjadi pelanggaran-pelanggaran yang tampaknya berada dalam ranah hak asasi manusia. Padahal, jika ditelaah, hal-hal tersebut hanyalah contoh pelanggaran common law yang masih ditangani secara hukum. Kecuali itu, jika dalam prakteknya hukum dipermainkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan baik secara politik, ekonomi, sosial dan lain-lain, maka wilayah hukum menjadi abu-abu. Asas kepastian hukum (rule of law principle) telah dinodai. Karenanya, hukum dikatakan belum tegak sebagai yang berdaulat. Negara belum bisa dikatakan sebagai negara hukum. Singkatnya, Negara tersebut masih

menganut pola oligarki. Artinya, hukum masih berada di lingkaran orang-orang yang berkepentingan (elit-elit yang bersentuhan langsung dengan para perangkat hukum).

Pembangunan hak asasi manusia merupakan alat bagi suatu negara untuk maju dan menembus negara lain. Hak asasi manusia pada hakikatnya adalah pelanggaran, penyerbuan, atau pencaplokan suatu negara oleh negara lain. Lihatlah invasi AS ke Irak, Libya, Afghanistan dan Vietnam, Israel ke Palestina. Hampir semua perang terjadi karena alasan hak asasi manusia, yang melanggar perjanjian internasional yang ditandatangani oleh banyak negara.

Oleh karena itu, penegakan HAM yang sesungguhnya di tanah air adalah penegakan hukum yang dibuat oleh badan legislatif. Hal tersebut tidak lepas dari kemauan politik pemerintah untuk menekan aktor-aktor yang berperan dan penegak hukum. Secara umum hal tersebut tidak lepas dari keinginan kaum borjuis untuk mempertahankan kekuatan ekonominya. Dengan kata lain, katakan saja; "Upaya penegakan hukum adalah perang terhadap kantong-kantong kapitalis.

Simpulan

Cara baru dalam memandang hak asasi manusia adalah bahwa ciri penting kapitalisme adalah pembagian yang tajam antara produsen dan alat produksi, berdasarkan kepemilikan. Dalam konteks ini, produksi merupakan suatu bentuk kontrak antara pekerja dengan pemilik alat produksi, yang pertama adalah kelompok pekerja yang menyerahkan hasil produksi kepada pemilik modal. Gabungan kedua unsur produksi ini, tenaga kerja dan modal, menghasilkan suatu produk yang mengarah pada akumulasi uang. Oleh karena itu, tahapan akumulasi kapital, mulai dari keberadaan kapital atau akumulasi dasar hingga proses distribusi surplus, harus dikaitkan erat untuk menganalisis tempat terjadinya kekerasan.

Sepanjang sejarah, pencapaian hak asasi manusia merupakan hasil perjuangan rakyat. Perjuangan kelas borjuis melawan feodalisme bukan hanya sebuah pernyataan indah, namun juga merupakan sarana untuk menyelamatkan akumulasi kapital. Kaum sosialis telah melakukan pertempuran besar dalam perjuangan untuk kehidupan pekerja, pembebasan perempuan, perjuangan melawan kolonialisme dan penentuan nasib sendiri. Kita harus berhati-hati ketika menggunakan kata "hak asasi manusia". Mengadopsi analisis kelas mengarah pada asumsi bahwa kaum borjuis, aparaturnya, dan kapital melindungi hak asasi manusia bagi semua orang.

Daftar Pustaka

- Gusman, D., & Syofyan, Y. (2021). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sadi Is, Muhamad. (2021). *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*, Jakarta: PrenadaMedia Group.
- Sabon, Max Boli, (2023). *Hak Asasi Manusia: Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

- Nugroho, Sigit Sapto, (2021). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Klaten : Lakeisha.
- Prinst, Darwan, (2001). *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Ctira Aditya Bakti.
- Karnasudirdja, Eddy Djunaedi (2003). *Dari Pengadilan Militer Internasional Nuremberg ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*. Jakarta: PT. Tatanusa.
- Robertson, Geoffrey Q.C., (2002). *Kejahatan terhadap Kemanusiaan Perjuangan untuk Mewujudkan Keadilan Global*. Jakarta: Komnas HAM.
- Ifdal Kasim, dkk (ed.), (2001). *Setelah Otoritarianisme Berlalu: Esai-Esai Keadilan di Masa Transisi*. Jakarta: ELSAM.
- Fajar, M., & Yulianto A. (2020). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Renggong, R., & Dyah A. R., (2021). *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media Group